WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang di butuhkan;

b. bahwa dalam melindungi perempuan dan anak mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan;

c. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;

d. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapann Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa *kali terakhir* dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indoseia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Satuan Tugas mempunyai fungsi:

a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kota Banjarmasin;

b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari yang dapat membahayakan dirinya;

d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin bila diperlukan; dan

e. melakukan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

KEEMPAT : Anggota Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin masing-masing setiap bulan, dan apabila diperlukan dapat melapor sesuai waktu yang ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan

Penyediaan Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

KEENAM : Dalam hal kekurangan anggaran untuk pembayaran honor Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2023 dapat dibayarkan kemudian pada anggaran perubahan Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN
MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	NAMA INSTANSI/JABATAN	JABATAN	HONORARIUM (Rp)
1.	H. IBNU SINA	WALI KOTA BANJARMASIN	PENGARAH	1.500.000,-
2.	H. ARIFIN NOOR	WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB I	1.250.000,-
3.	IKHSAN BUDIMAN, SH, MM	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB II	0
4.	Dr. MACHLI RIYADI, SH, MH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PENANGGUNG JAWAB III	0
5.	Dr. dr.Hj. SITI WASILAH, Msi, Med	KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	KETUA	1.000.000,-
6.	Drs. MADYAN, M.Si	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WAKIL KETUA	0
7.	dr. TABIUN HUDA	KABID PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	SEKRETARIS I	0
8.	RUSDIATI, SH, MM	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN	SEKRETARIS II	0
9.	SANDY RAHMANTO	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
10.	MUHAMMAD IRVAN HADI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
11.	ABDUL HAMID	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
12.	Drs. SURYANI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
13.	SABIRIN S.P	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
14.	MARSUNI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
15.	JAM`AN	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
16.	MUHAMMAD RIZKI ARNOLDI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
17.	HAIRAWATI PUTRI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
18.	HAYATI, S.IP, M.Si	FASILITATOR DAERAH PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT	ANGGOTA	750.000,-
19.	Hj. RAUDATUL JANNAH, S.E	LEMBAGA AISYIAH BANJARMASIN	ANGGOTA	750.000,-
20.	NOOR AISYAH	LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA	750.000,-
21.	ERUL JULIANDY, S.St	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	ANGGOTA	750.000,-
22.	NORIANI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	750.000,-

23.	NINIK PURWANTI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	ANGGOTA	750.000,-
24.	NURUL HIKMAH, M. Pd	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	ANGGOTA	750.000,-
25.	HERIYADI, S.H	KARANG TARUNA	ANGGOTA	750.000,-
26.	RIMALIA, SKM, MM	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
27.	Hj. MURSYIDAH, SE	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
28.	Hj. KHUSNUL KHOTIMAH YULIANI, S.IP	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
29.	Hj. CHAMIDAH, S.AP	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
30.	KARIMAH, SE	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
31.	HALIMATUSA'DIAH, S.Sos	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
32.	FITRIADI, SKM	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	ANGGOTA	0
33.	SUSAN, SST. Gizi	STAF BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	ANGGOTA	0
34.	ANNA MARIA SETIANI, S.Si.T, SKM	STAF BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	ANGGOTA	0
35.	NUR AZIZATUR RAHMAH, S.Psi	STAF BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	ANGGOTA	0
36.	SYAMSUL ARIFIN, S.Kom	STAF BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	ANGGOTA	0
37.	SYIFA AULIA PUTRI, S.Psi	STAF BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	ANGGOTA	0
38.	WACHYU ISMAIL ADHA PR	STAF BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	ANGGOTA	0
39.	HERNI RIZKI RAMADHANI,S. Psi	STAF BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	ANGGOTA	0

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA